



PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)
Nomor: 23/BPMS-BNKP/2019
Tentang
KODE ETIK PENDETA DI BNKP

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah** : Yos.1:8; Ayb. 28:28; Maz. 128:1; Ams.3:4; 22:1; Rm. 12:2; 1Kor. 14:40; 9:27; 13:5; Gal. 5:19-20; Ef. 1:4; 5:4; 1Tim. 4:12; Ibr. 12:11,28; Yak. 3:14-18; 1Ptr. 3:10; 6:14.
- Menimbang** : a. bahwa dalam Tata Gereja BNKP, Pendeta adalah pelayan gereja yang diberikan Tuhan kepada gereja-Nya, supaya memberitakan dan menyaksikan kasih karunia keselamatan kepada umat-Nya;
b. bahwa dalam merespons panggilan dan menjalankan fungsi, tugas, dan tanggungjawab selaku Pendeta sebagaimana dimaksud di atas, perlu memiliki norma dalam berperilaku dan melaksanakan pelayanannya;
c. bahwa sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, di atas, maka dipandang perlu ditetapkan suatu Keputusan BPMS BNKP tentang Kode Etik Pendeta.
- Mengingat** : 1. Tata Gereja BNKP 2007;
2. Peraturan BNKP Nomor: 01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode;
3. Peraturan BNKP Nomor: 02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode;
4. Peraturan BNKP Nomor: 03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort;
5. Peraturan BNKP Nomor: 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat;
6. Peraturan BNKP Nomor: 21/BPMS-BNKP/2019 tentang Keuangan dan Harta Milik BNKP;
7. Peraturan BNKP Nomor: 06/BPMS-BNKP/2008 tentang Unit Pelayanan;
8. Peraturan BNKP Nomor: 07/BPMS-BNKP/2008 tentang Pelayan.

Memutuskan:

- Menetapkan** : **Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Kode Etik Pendeta.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Banua Niha Keriso Protestan disingkat BNKP adalah persekutuan orang-orang percaya dan sekaligus sebagai Lembaga Organisasi Gereja yang terpanggil menyaksikan Injil Yesus Kristus di dunia.

- (2) Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (3) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (4) Sinode adalah Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
- (5) Resort adalah Resort Banua Niha Keriso Protestan.
- (6) Jemaat adalah Jemaat Banua Niha Keriso Protestan.
- (7) Unit Pelayanan adalah satuan kerja pelayanan dalam ruang lingkup pelayanan di BNKP.
- (8) Pendeta adalah Pendeta Banua Niha Keriso Protestan.
- (9) Kode Etik Pendeta adalah norma yang memuat panduan etis Pendeta dalam berperilaku dan melaksanakan pelayanan sebagai bentuk tanggungjawab dan konsekuensi profesionalitas.
- (10) Pimpinan adalah seorang Pendeta yang dalam Struktur Organisasi BNKP diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk menjadi pemimpin di aras Sinode, Resort, Jemaat, dan Unit Pelayanan.
- (11) Anggota adalah seorang Pendeta yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab secara struktural kepada pimpinan menurut jenjang di aras Sinode, Resort, Jemaat dan Unit Pelayanan.
- (12) Sanksi adalah bentuk depresiasi kepada seorang Pendeta sebagai koreksi dan konsekuensi atas pelanggaran Kode Etik Pendeta, demi optimalisasi pelayanan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2 Maksud

- (1) Supaya Pendeta memiliki panduan etis sebagai norma dalam berperilaku dan melaksanakan pelayanan yang dilandasi oleh sikap takut dan hormat kepada Tuhan sesuai dengan Firman-Nya.
- (2) Supaya Pendeta memiliki alat bantu dalam menjaga citra diri sebagai hamba Tuhan, menjaga profesionalitas dan nama baik Organisasi BNKP sebagai Institusi Gerejawi.
- (3) Supaya Pendeta mampu menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga umat percaya semakin hidup dalam takut akan Tuhan.
- (4) Supaya Pendeta dapat memelihara spiritualitas, integritas, panggilan dan kualitas diri.
- (5) Supaya BNKP memiliki acuan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan Pendeta.

Pasal 3 Tujuan

- (1) Untuk menjaga dan memelihara janji taahbisan menjadi Pendeta.
- (2) Untuk memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan Pendeta.
- (3) Untuk meningkatkan peran transformasi konstruktif Pendeta.
- (4) Untuk membangun kepercayaan warga Jemaat dan masyarakat terhadap kepribadian dan pelayanan Pendeta.
- (5) Untuk menjaga soliditas dan meningkatkan kesatuan sesama Pendeta.
- (6) Untuk mewujudkan Pendeta yang disiplin, tekun, jujur dan bertanggungjawab.

Pasal 4 Fungsi

- (1) Fungsi Etis, yakni menolong Pendeta dalam menentukan dan menata sikap maupun tindakan.
- (2) Fungsi Pastoral, yakni membimbing, menuntun dan mengarahkan Pendeta dalam melakukan peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab pelayanan.
- (3) Fungsi Kesaksian, yakni pewartaan kebenaran melalui keteladanan hidup sebagai hamba Tuhan.
- (4) Fungsi Kontrol, yakni media kendali Pendeta dalam hidup dan berperilaku sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat dan masyarakat.
- (5) Fungsi Evaluasi, yakni sebagai salah satu instrumen dalam menilai kinerja dan jati diri Pendeta demi pembaharuan diri secara terus menerus.
- (6) Fungsi Peningkatan Kinerja, yakni menstimulasi Pendeta dalam berkreasi dan berinovasi dalam pelayanan.

BAB III ETIKA KEHIDUPAN PRIBADI

Pasal 5

Pendeta adalah seseorang yang oleh anugerah Allah dipanggil dan diutus secara khusus dengan menyerahkan hidup sepenuhnya untuk menjadi hamba Tuhan yang berspiritualitas dan berintegritas.

Pasal 6 Spiritualitas

- (1) Teguh dalam iman kepada Allah Tritunggal.
- (2) Memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan melalui kehidupan ibadah yang sungguh-sungguh dan seutuhnya.
- (3) Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan melalui doa, saat teduh dan perenungan Firman Tuhan.
- (4) Penghayatan hubungan yang baik dengan Tuhan dinyatakan dalam kasih dan damai kepada sesama manusia dan ciptaan lainnya.
- (5) Menyerahkan diri dipimpin dan dibaharui terus menerus oleh Roh Kudus.

Pasal 7 Integritas

- (1) Memelihara panggilan Tuhan dengan penuh kesungguhan dan kesetiaan untuk melayani pewartaan Injil di tengah dunia ini.
- (2) Memelihara citra dan jati diri sebagai hamba Tuhan di tengah warga Jemaat dan masyarakat melalui keteladanan kehidupan pribadi.
- (3) Bersikap jujur, tulus, rendah hati dan bukan hamba uang.
- (4) Hidup disiplin, tertib dan bertanggungjawab.
- (5) Dapat menyampaikan pendapat maupun kritik yang konstruktif dengan rendah hati, sopan, proporsional dan objektif.
- (6) Bersikap ramah, sopan, respek dan rendah hati.
- (7) Berpenampilan rapi dan sopan serta tidak berlebihan.
- (8) Tidak bertutur kata kotor, kosong dan sembrono.

- (9) Tidak mabuk minuman keras, anti narkoba, tidak berjudi dan berkegiatan dan berperilaku lainnya, yang dapat merusak citra dan jati diri seorang Pendeta.
- (10) Tidak menciptakan dan menyebarkan berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, pornografi, pornoaksi, provokatif, dan berunsur SARA.
- (11) Tidak melakukan kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal.

BAB IV ETIKA KEHIDUPAN BERKELUARGA

Pasal 8

- (1) Memahami dengan baik tujuan perkawinan Kristen.
- (2) Memiliki seorang istri atau seorang suami menurut Tata Laksana Perkawinan Kristen yang diakui BNKP.
- (3) Membina keluarga yang harmonis berdasarkan hidup hormat dan takut kepada Tuhan.
- (4) Setia memelihara ikatan perkawinan.
- (5) Menguasai diri dari berbagai godaan yang dapat merusak ikatan perkawinan.
- (6) Pasangan tidak mencampuri urusan pelayanan dari suami atau istri, tetapi memberikan dukungan pelayanan kepada suami atau istri demi optimalisasi pelayanan.
- (7) Bertanggungjawab kepada suami atau istri dan anak-anak, baik lahir maupun batin.
- (8) Menghargai dan menerapkan kesetaraan dalam keluarga.
- (9) Tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- (10) Keluarga Pendeta (suami atau istri maupun anak) menjadi anggota BNKP dan Warga Jemaat di tempat pelayanan dan atau berdomisili.

BAB V ETIKA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA

Pasal 9 Etika Kehidupan Bermasyarakat

- (1) Menghargai norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Menjadi bagian dalam masyarakat dimana ia berdomisili atau melayani, dengan berinteraksi kepada anggota masyarakat, mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan berperan serta memajukan kehidupan kemasyarakatan, tanpa mengabaikan fungsi, tugas dan tanggungjawab sebagai Pendeta.
- (3) Menghargai perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, menjaga netralitas dan tidak menimbulkan perpecahan atau perselisihan dalam masyarakat.
- (4) Peduli dan menjadi penggerak dalam menjaga kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.
- (5) Menunjukkan kesederhanaan hidup dalam semangat keugaharian.
- (6) Mewujudkan hidup rukun, damai dan toleran.
- (7) Tidak membiarkan terjadinya campur aduk dan intervensi antara pelayanan gereja dengan urusan non-gereja.
- (8) Tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan orang lain, seperti melakukan keributan dan merokok.

Pasal 10
Etika Kehidupan Bernegara

- (1) Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- (2) Patuh terhadap peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Turut serta dalam memajukan kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
- (4) Memelihara netralitas dan kekritisannya dalam perpolitikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Menerima dan menghargai Kebhinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Tidak menganut paham radikalisme dan intoleransi.

BAB VI
PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Mendasarkan seluruh pelayanan menurut kesaksian Alkitab.
- (2) Melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya dengan berpedoman pada rumusan-rumusan pengakuan iman yang diterima BNKP, ketetapan, peraturan dan keputusan serta ketentuan yang berlaku di BNKP.
- (3) Bertanggungjawab memperlengkapi Warga Jemaat dalam pelayanan.
- (4) Menjadi panutan dalam kata dan perbuatan yang memotivasi Warga Jemaat taat kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
- (5) Melayani dan menghargai Warga Jemaat dengan tulus dan sungguh-sungguh tanpa membedakan status, suku, ras, golongan, jenis kelamin, fisik dan mental.
- (6) Mengutamakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya dibanding dengan pekerjaan lainnya.
- (7) Menjaga sikap dan nama baik dalam berbagai pelayanan.
- (8) Menjaga rahasia Pastoral dan rahasia lainnya menurut sifat atau konteks pelayanan.
- (9) Melaksanakan pelayanan pemberitaan Firman Tuhan dengan baik dan benar.
- (10) Mempergunakan Pakaian Pelayanan Gerejawi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Meningkatkan kualitas pelayanan dengan terus mengasah dan memutakhirkan pengetahuan maupun keterampilannya.

BAB VII
KEPEMIMPINAN

Pasal 12

- (1) Kepemimpinan Pendeta adalah kepemimpinan hamba, di mana oleh Anugerah-Nya, Allah mempercayakan kepada seorang Pendeta menjadi hamba yang memimpin dalam pelayanan di Jemaat, Unit Pelayanan, Resort dan Sinode.
- (2) Kepemimpinan hamba adalah kepemimpinan yang tunduk kepada Yesus Kristus sebagai Kepala dan Pemilik Gereja, dan meneladani pengembalaan dan Kehambaan Yesus dalam kepemimpinan.
- (3) Pendeta dalam jabatan kepemimpinannya sama dan setara dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus dan bagian dari Imamam orang percaya.
- (4) Pendeta dalam struktur organisasi menjadi pemimpin karena dipercayakan tugas, wewenang dan tanggungjawab khusus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

Pasal 13

- (1) Menunjukkan kepemimpinan dengan integritas dan spritualitas yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan.
- (2) Melayani sebagai pemimpin yang rendah hati dan tidak mencari hormat, pujian, keuntungan atau kepentingan pribadi.
- (3) Menjalankan kepemimpinan secara demokratis, komunikatif, partisipatif serta bertanggungjawab, jujur, adil, transparan, akuntabel dan penuh keikhlasan.
- (4) Membangun soliditas dan solidaritas untuk kemajuan pelayanan dalam kepemimpinan.
- (5) Memelihara peran, tugas dan tanggungjawab dalam kepemimpinan.
- (6) Menghargai wibawa kepemimpinan demi pelayanan.
- (7) Tidak mendominasi dan memaksakan kehendak dalam menjalankan kepemimpinannya.
- (8) Tidak merendahkan atau menghina sesama, tetapi memberikan semangat dan motivasi untuk kemajuan pelayanan bersama dan banyak orang dalam kepemimpinan.

BAB VIII PENGAJARAN

Pasal 14

- (1) Mendasarkan pengajaran sesuai dengan ajaran Alkitab.
- (2) Berpegang teguh pada Konfesi dan Pengakuan Iman yang diterima oleh BNKP.
- (3) Melaksanakan pengajaran dengan memedomani Tata Gereja, Peraturan, Keputusan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Melakukan persiapan yang matang dalam pengajaran dan menyampaikannya dengan baik dan benar.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Memahami uang sebagai bagian berkat Tuhan.
- (2) Uang tidak menjadi alasan dan tujuan dalam pelayanan.
- (3) Mengelola keuangan pribadi atau keluarga dengan baik.
- (4) Menjadi teladan dalam memberi persembahan kepada Tuhan dan berbagi kepada yang lain.
- (5) Tidak membungakan uang, kecuali dengan melalui lembaga resmi dan diakui oleh BNKP dan atau Pemerintah untuk kegiatan keuangan.
- (6) Bila memiliki utang atau pinjaman, jujur dan bertanggungjawab untuk membayar atau mengembalikannya.
- (7) Tidak korupsi, bertanggungjawab untuk memelihara keuangan dan harta milik gereja dalam wilayah pelayanan, dan mengelolanya secara transparan dan akuntabel.
- (8) Memilah dengan tepat antara milik pribadi dan milik gereja, tidak menguasai atau menjadikan keuangan atau harta milik gereja menjadi milik pribadi, keluarga atau suatu kelompok.

BAB X
RELASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 16
Dengan Sesama Pendeta

- (1) Memahami sesama Pendeta sebagai saudara dan rekan sepelayanan.
- (2) Saling mengasihi, menghargai dan mendukung serta bekerja sama dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari.
- (3) Memelihara dengan baik relasi dan komunikasi dengan cara yang sopan, terbuka dan kooperatif.
- (4) Dapat melakukan pelayanan di wilayah pelayanan Pendeta lainnya dengan sepengetahuan Pendeta setempat.
- (5) Tidak mencampuri urusan pelayanan sesama Pendeta, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (6) Tidak mendiskreditkan sesama Pendeta baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui media sosial.

Pasal 17
Dengan Pimpinan

- (1) Menghormati dan menghargai pimpinan sebagai Hamba Tuhan.
- (2) Memelihara dengan baik relasi dan komunikasi kepada pimpinan dengan cara sopan, terbuka dan kooperatif.
- (3) Menghargai perbedaan pendapat dengan pimpinan.
- (4) Menghargai dan melaksanakan kebijakan dan keputusan pimpinan.
- (5) Terbuka terhadap nasihat, saran atau petunjuk dari pimpinan.
- (6) Menjaga sebaik-baiknya kerahasiaan pimpinan demi kepentingan pelayanan.
- (7) Mengungkapkan pergumulan pelayanan, pribadi dan keluarga kepada pimpinan dengan baik dan sopan.
- (8) Tidak menjelek-jelekkan, menghina, melecehkan pimpinan baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui media sosial.

Pasal 18
Dengan Anggota

- (1) Menghormati dan menghargai anggota sebagai sesama Pelayan.
- (2) Memelihara dengan baik relasi dan komunikasi kepada anggota secara sopan, terbuka dan kooperatif.
- (3) Mendampingi, mengarahkan, memotivasi dan memberdayakan anggota.
- (4) Menghargai perbedaan pendapat dan sikap anggota.
- (5) Mengasihi dan bekerja sama dengan anggota sebagai saudara dan rekan sepelayanan.
- (6) Menjaga sebaik-baiknya kerahasiaan anggota demi kepentingan pelayanan.
- (7) Mendengarkan dan merespon pergumulan anggota dengan baik dan sopan.
- (8) Tidak menjelek-jelekkan, menghina, melecehkan anggota baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui media sosial.

Pasal 19
Dengan Warga Jemaat

- (1) Memahami Warga Jemaat sebagai umat Tuhan yang dipercayakan untuk dilayani.

- (2) Menjadi teladan bagi Warga Jemaat dan lingkungan sekitarnya.
- (3) Berelasi dan berkomunikasi dengan Warga Jemaat tanpa membedakan suku, jenis kelamin, usia, pendidikan, keadaan fisik, mental dan status sosial.
- (4) Menjaga sebaik-baiknya kerahasiaan Warga Jemaat kepada siapapun, kecuali karena keselamatan nyawa.
- (5) Memelihara perdamaian dan keutuhan persekutuan,serta menjaga netralitas di dalam Jemaat.
- (6) Memelihara dengan baik relasi dan komunikasi kepada Warga Jemaat, baik dalam bersikap dan bertutur kata.
- (7) Menjauhi komunikasi dan interaksi pornografi dan pornoaksi dengan Warga Jemaat.
- (8) Tidak menjelek-jelekkan, menghina, merendahkan dan melecehkan Warga Jemaat baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui media sosial.

BAB XI SANKSI

Pasal 20

- (1) Sanksi diberikan sesuai dengan kriteria, kategori dan mekanisme yang diatur secara khusus dalam suatu Keputusan BPHMS BNKP.
- (2) Sanksi diberikan oleh BPHMS BNKP.
- (3) Sanksi dapat berupa:
 - a. Teguran atau peringatan (lisan dan tertulis);
 - b. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - c. Pemberhentian pelayanan (sementara atau tetap);
 - d. Penundaan atau pemberhentian beasiswa studi lanjut;
 - e. Bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNKP.

BAB XII PENEGAKAN KODE ETIK PENDETA

Pasal 21

Penegakan Kode Etik Pendeta dilaksanakan menurut suatu pedoman dan ketentuan yang diputuskan oleh BPMS.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur lebih lanjut oleh BPHMS BNKP dalam suatu keputusan.

Pasal 23

Kode etik ini diputuskan dalam persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode (BNKP) pada tanggal 18 s.d 19 Desember 2019 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli,
Pada tanggal : 18 Desember 2019

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

Ketua,



Pdt. Tehesökhi Baene, S.Th

Sekretaris,



Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th